

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian perilaku menyontek ditinjau dari hukum Islam (studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung), dapat dikemukakan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena perilaku menyontek mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung

Bagi mahasiswa menyontek adalah perilaku menyimpang dalam bentuk kecurangan ketika tes atau ujian dengan cara mencari jawaban yang bukan bersumber dari diri sendiri (bekerjasama dengan teman, membuka buku, dll) dengan tujuan untuk memperbagus nilai. Seiring dengan perkembangan jaman, berbagai bentuk perilaku menyontek pada mahasiswa pun semakin berkembang yaitu bisa dengan menggunakan handphone untuk perilaku menyontek. Dengan menggunakan handphone, maka dapat dengan mudah mencari jawaban materi melalui internet.

Berikut adalah bentuk perilaku menyontek pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung berdasarkan data hasil penelitian:

- a. Memberikan izin kepada siswa lain untuk menyalin jawaban mahasiswa yang bersangkutan. Bahkan bentuk pemberian izin tersebut hingga ditunjukkan dengan bertukar lembar jawab.
 - b. Membuat dan membawa catatan tentang materi yang diujikan. Catatan tersebut biasa disebut dengan istilah *kepekan*. Bentuk *kepekan* tersebut beragam mulai dari catatan pada kertas kecil, menulis materi pada kertas folio (diselipkan dibawah lembar jawab), fotokopi materi diperkecil, hingga menulis catatan di beberapa bagian tubuh seperti pada bagian tangan dan kaki.
 - c. Membuka buku
 - d. *Searching* atau *browsing* jawaban melalui HP dengan bantuan internet.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap budaya menyontek mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Menurut tinjauan hukum Islam menyontek adalah perilaku yang hukumnya haram (tidak boleh) sebab perilaku menyontek dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak jujur. Maka dari itu jika melakukan perilaku menyontek maka akan mendapatkan dosa.

Dalam al Quran dan hadits telah dijelaskan tentang bagaimana prinsip kejujuran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung:
 - a. Berbuat jujur dan hindari perbuatan curang; dan
 - b. Belajar dan memahami materi ujian supaya tidak terjadi perilaku menyontek.
2. Bagi pihak Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung:
 - a. Selalu mengawasi mahasiswa supaya tidak terjadi kecurangan dalam ujian maupun tugas lainnya; dan
 - b. Memperketat peraturan sehingga dapat menekan terjadinya perilaku menyontek.